

PERUSAHAAN – BUMD – PENYERTAAN MODAL - PERUBAHAN

2016

PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG NO. 9 LD 2016/NO. 9 TLD NO. 23, SETDA KABUPATEN  
MAGELANG: 3 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Jumlah dana penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah sudah terpenuhi, sehingga guna memperluas cakupan pelayanan bagi Perusahaan Daerah Air Minum, perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13 Tahun 1950;; UU No. 17 Tahun 2003 UU No 1 Tahun 2004, No. 23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.1 Tahun 2008, Perda Kab.Magelang No.7 Tahun 2008, Perda Kab.Magelang No.2 Tahun 2009, Perda Kab.Magelang No.4 Tahun 2013.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan jumlah dana penyertaan modal yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebagai pemenuhan modal dasar pada PDAM, yang semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diubah menjadi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Jumlah dana penyertaan modal tersebut yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kekurangan dana penyertaan modal dipenuhi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, yaitu Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2016.
  - Penjelasan : 1 Halaman.